



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firon Kiatjili alias Firon
2. Tempat lahir : Sasur
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/18 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sasur, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Folter Hans Wangol, SH, AK, CIL, pada Kantor Adv. Folter Hans Wangol, SH, AK, CIL beralamat di Jalan Batu Tulis XIII, No. 18 Kelurahan Kebun Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/FHW-K/II/2021 tanggal 21 Februari 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tte



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRON KIATJILI Alias FIRON** terbukti melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FIRON KIATJILI Alias FIRON, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa FIRON KIATJILI Alias FIRON berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Firon Kiatjili dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-03/Q2.17.3/Eoh.2/2021 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FIRON KIATJILI Alias FIRON sekira pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Desa Sasur Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi STEVEN RUMTE, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tanggal tersebut diatas, Terdakwa FIRON KIATJILI Alias FIRON bersama saksi korban STEVEN RUMTE, saksi RITNO DJALALI dan saksi FERDINAN DJALALI Alias LUBI duduk di teras rumah Bapak Anus sambil mengonsumsi minuman keras jenis saguer, kemudian saksi korban STEVEN RUMTE mengeluarkan handphone dari saku celananya dan membuka aplikasi facebook melalui handphone tersebut. Saksi korban STEVEN RUMTE kemudian melihat foto saudari INDRI DJALALI melalui Facebook dan menunjukkan foto tersebut kepada Tersangka FIRON KIATJILI Alias FIRON, kemudian Tersangka FIRON KIATJILI Alias FIRON meminta saksi korban STEVEN RUMTE untuk menunjukkan foto tersebut kepada saksi RITNO DJALALI dan saksi FERDINAN DJALALI setelah melihat foto tersebut saksi RITNO DJALALI langsung mengajak saksi FERDINAN DJALALI untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban STEVEN RUMTE karena mungkin setelah saksi menunjukan foto tersebut saksi RITNO DJALALI dan saksi FERDINAN DJALALI merasa tersinggung karena dalam foto tersebut adalah adik saksi RITNO DJALALI dan saksi FERDINAN DJALALI, kemudian saksi korban STEVEN RUMTE mendengar ucapan saudara FERDINAN DJALALI ingin memukul saksi korban STEVEN RUMTE lalu di buang ke dalam got (saluran air), tetapi saksi korban STEVEN RUMTE tidak menanggapi hal tersebut dan langsung berjalan pulang ke rumah ditengah perjalanan pulang saksi korban STEVEN RUMTE berhenti di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tte



deker (jembatan desa), berselang beberapa menit kemudian saksi RITNO DJALALI, saksi FERDINAN DJALALI, dan Tersangka FIRON KIATJILI Alias FIRON keluar dari teras rumah bapak ANUS DAELI dan berjalan menuju ke arah saksi korban STEVEN RUMTE, saksi korban STEVEN RUMTE pun berdiri dan menghampiri saksi RITNO DJALALI dan saksi FERDINAN DJALALI setelah itu saksi korban STEVEN RUMTE mendorong saksi RITNO DJALALI sebanyak 1 (satu) kali dan saksi FERDINAN DJALALI sebanyak (3) tiga kali kemudian saksi korban STEVEN RUMTE mengatakan kepada saksi FERDINAN DJALALI dan saksi RITNO DJALALI untuk mengeroyok saksi korban STEVEN RUMTE namun saksi FERDINAN DJALALI dan saksi RITNO DJALALI tidak menanggapi. Tersangka FIRON KIATJILI Alias FIRON yang mendengar hal tersebut kemudian mengatakan "E STEVEN NGANA BAJINGAN E KURANG AJAR DI DALAM KAMPUNG" yang artinya Hay STEVEN kau bajingan ya perilaku buruk dan tidak terdidik di dalam kampung" kemudian saksi korban STEVEN RUMTE mengajak Tersangka FIRON KIATJILI Alias FIRON untuk berkelahi kemudian Tersangka FIRON KIATJILI Alias FIRON menghampiri saksi korban STEVEN RUMTE dan mencekik saksi korban STEVEN RUMTE pada bagian leher dengan menggunakan tangan dan langsung membanting saksi korban STEVEN RUMTE ke arah Got (saluran air) saksi korban STEVEN RUMTE pun terjatuh dalam posisi terlentang dimana kepala saksi korban STEVEN RUMTE terbentur di got (saluran air) dan mengakibatkan kepala saksi korban STEVEN RUMTE terluka dan mengeluarkan darah melihat hal tersebut saksi RITNO DJALALI dan FERDINAN DJALALI meleraikan dan langsung mengangkat saksi korban STEVEN RUMTE dari dalam got (saluran air).

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 17/0145/PKM-II/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Setiawan Syarif, dokter pada Puskesmas Sahu telah melakukan pemeriksaan terhadap STEVEN RUMTE dengan kesimpulan: luka robek pada bagian belakang kepala ukuran 5cm x 2cm, tepi luka tidak teratur dan terdapat memar disekitarnya dengan diameter 6 cm. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan sementara waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Steven Rumte alias Ungke** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Desa Sasur Kec. Sahu Kab. Halmahera Barat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Ritno Djalali, Saksi Ferdinan Djalali dan Terdakwa duduk di teras sebuah rumah sambil minum minuman keras (sauger) kemudian Saksi membuka facebook lewat handphonenya dan melihat foto seorang wanita dan menunjukkan kepada Terdakwa dan Para Saksi lainnya yang ternyata foto itu adalah adik perempuan dari Saksi Ritno Djalali dan Ferdinan Djalali. Setelah itu, Saksi Ritno Djalali langsung mengajak Saksi Ferdinan untuk memborong/mengeroyok Saksi, tetapi Saksi tidak menanggapi dan langsung pergi berjalan menuju deker (jembatan desa). Beberapa menit kemudian Saksi melihat Saksi Ritno Djalali, Saksi Ferdinan Djalali dan Terdakwa menuju ke arah Saksi setelah berdekatan, Saksi menanyakan apakah benar mereka mau memborong Saksi dan Saksi lalu mendorong Saksi Ferdinan Djalali namun Saksi Ferdinan Djalali mengatakan itu hanya bercanda saja dan Saksi lalu meminta maaf dan saling memeluk. Tiba-tiba Terdakwa menegur Saksi dan menghampiri Saksi lalu mencekik leher Saksi menggunakan tangan kiri dan langsung membanting tubuh Saksi ke arah got (saluran air) hingga Saksi terjatuh dalam posisi terlentang kepala Saksi kena pada bibir got. Kemudian Saksi Ritno dan Ferdinan meleraikan dan mengantar Saksi ke rumah;
- Bahwa maksud Saksi menunjukkan foto adik ipar Terdakwa karena Saksi mempunyai rasa suka terhadap adik ipar Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kepala bagian belakang Saksi berdarah dan dirawat selama 1 (satu) minggu di Puskesmas Sahu. Sampai saat ini masih terasa sakit dan pusing;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan dan Kakak Saksi yang membantu biaya pengobatan sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
2. **Saksi Ferdinan Jalali alias Lubi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Desa Sasur Kec. Sahu Kab. Halmahera Barat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Steven Rumte alias Ungke (untuk selanjutnya disebut Korban);
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa, Ritno Djalali dan Korban minum minuman keras jenis saguer di rumah Bapak Anus, kemudian Korban mengeluarkan handphone dari saku celana dan membuka aplikasi facebook lalu menunjukkan foto seorang perempuan kepada Saksi, Ritno dan Terdakwa kemudian kami merasa tersinggung karena foto tersebut adalah adik kandung perempuan Saksi dan adik sepupu Saksi Ritno yang bernama Indri Jalali. Saksi Ritno lalu mengajak Saksi untuk mengeroyok Korban, tetapi Korban tidak menanggapi dan Korban berjalan pulang. Ditengah perjalanan ia berhenti di deker (jembatan desa), beberapa menit kemudian Saksi, Ferdinan dan Terdakwa keluar dari teras rumah dan berjalan menuju ke arah Korban. Korban lalu mendorong Saksi Ritno sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Ferdinan sebanyak 3 (tiga) kali dan menanyakan apakah mereka mau memborong/mengeroyok Korban tetapi saksi dan Ritno tidak menanggapi. Tiba-tiba Terdakwa mengatakan "E Steven ngana (kamu) bajingan e kurang ajar dalam kampung", dan Korban mengajak Terdakwa berkelahi dan Terdakwa lalu menghampiri Korban, mencekik leher Korban menggunakan tangan dan membanting tubuh Korban ke arah got (saluran air) hingga Korban jatuh terlentang dan kepala Korban terbentur got;
 - Bahwa Saksi dan Ritno lalu melerai dan mengangkat Korban dari saluran air;
 - Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Korban tidak ada masalah;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kepala bagian belakang Korban luka dan mengeluarkan darah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tte



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Ritno Jalali alias Ritno** dibawah sumpah pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Desa Sasur Kec. Sahu Kab. Halmahera Barat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Steven Rumte alias Ungke (Korban);
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa, Ferdinan Djalali dan Korban minum minuman keras jenis saguer di rumah Bapak Anus, kemudian Korban mengeluarkan handphone dari saku celana dan membuka aplikasi facebook lalu menunjukkan foto seorang perempuan kepada Saksi, Ferdinan dan Terdakwa kemudian kami merasa tersinggung karena foto tersebut adalah adik kandung perempuan Saksi Ferdinan dan adik sepupu Saksi yang bernama Indri Jalali. Saksi lalu mengajak Saksi Ferdinan untuk mengeroyok Korban, tetapi Korban tidak menanggapi dan Korban berjalan pulang. Ditengah perjalanan ia berhenti di deker (jembatan desa), beberapa menit kemudian Saksi, Ritno dan Terdakwa keluar dari teras rumah dan berjalan menuju ke arah Korban. Korban lalu mendorong Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Ferdinan sebanyak 3 (tiga) kali dan menanyakan apakah mereka mau memborong/mengeroyok Korban tetapi saksi dan Ferdinan tidak menganggapi. Tiba-tiba Terdakwa mengatakan "E Steven ngana (kamu) bajingan e kurang ajar dalam kampung", dan Korban mengajak Terdakwa berkelahi dan Terdakwa lalu menghampiri Korban, mencekik leher Korban menggunakan tangan dan membanting tubuh Korban ke arah got (saluran air) hingga Korban jatuh terlentang dan kepala Korban terbentur got;
- Bahwa Saksi dan Ferdinan lalu meleraikan dan mengangkat Korban dari saluran air;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Korban tidak ada masalah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kepala bagian belakang Korban luka dan mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Desa Sasur Kec. Sahu Kab. Halmahera Barat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Steven Rumte alias Ungke (Korban)
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan mencekik leher Korban dan langsung membanting tubuh Korban hingga Korban terjatuh dalam posisi terlentang hingga kepala bagian belakang Korban terbentuk di bibir got;
- Bahwa Terdakwa dan Korban dileraikan oleh Saksi Ritno dan Saksi Ferdinan;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena merasa tersinggung saat Korban memperlihatkan foto adik perempuan dari Saksi Ritno dan Ferdinan yang juga merupakan ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban karena sebelumnya meminum minuman keras jenis saguer bersama dengan Korban dan Para Saksi;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Korban tidak ada masalah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kepala bagian belakang Korban luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban tetapi Korban belum mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 17/0145/PKM-II/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Setiawan Syarif, dokter pada Puskesmas Sahu telah melakukan pemeriksaan terhadap STEVEN RUMTE dengan kesimpulan: luka robek pada bagian belakang kepala ukuran 5cm x 2cm, tepi luka tidak teratur dan terdapat memar disekitarnya dengan diameter 6 cm. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Desa Sasur Kec. Sahu Kab. Halmahera Barat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Steven Rumte alias Ungke (Korban);
- Bahwa sebelum pemukulan itu terjadi, awalnya Saksi Ritno Djalali, Saksi Ferdinan Djalali, Korban dan Terdakwa sementara minum-minuman keras jenis saguer di teras rumah salah seorang warga yang bernama Bapak Anus, kemudian Korban mengeluarkan handphone sambil membuka aplikasi Facebook dan memperlihatkan foto seorang wanita yang adalah adik kandung dari Saksi Ferdinan yang juga adik sepupu dari Saksi Ferdinan yang juga merupakan ipar dari Terdakwa bernama Indri Djalali. Sehingga Saksi Ritno lalu mengajak Saksi Ferdinan untuk memborong/mengeroyok Korban dan Korban tidak menanggapi lalu pulang. Dalam perjalanan pulang tepatnya di deker (jembatan desa), Para Saksi dan Terdakwa menghampiri Korban, Korban lalu menanyakan apakah benar mereka mau mengeroyok Korban, tetapi Para Saksi tidak menanggapi, dan Terdakwa lalu mengatakan "E Steven ngana (kamu) bajingan e kurang ajar dalam kampung", dan Korban lalu mengajak Terdakwa berkelahi, Terdakwa langsung mencekik leher Korban dan membanting tubuh Korban hingga Korban jatuh terlentang dan kepala Korban terbentur bibir got (saluran air);
- Bahwa Para Saksi yang melihat hal tersebut langsung meleraikan Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Korban mengalami luka pada kepala bagian belakang sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 17/0145/PKM-//2021 tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Setiawan Syarif, dokter pada Puskesmas Sahu telah melakukan pemeriksaan terhadap STEVEN RUMTE dengan kesimpulan: luka robek pada bagian belakang kepala ukuran 5cm x 2cm, tepi luka tidak teratur dan terdapat memar disekitarnya dengan diameter 6 cm. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan sementara waktu;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya meminta maaf kepada Korban namun Korban belum memaafkan Terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah perorangan atau kelompok maupun badan hukum selaku subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah orang yaitu Terdakwa Firon Kiatjili alias Firon yang membenarkan identitasnya pada Surat Dakwaan yang termuat secara lengkap di halaman awal putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, menurut Majelis unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*vide* penjelasan Pasal 351 dalam bukunya R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea-Bogor, cetakan tahun 1996, halaman 245);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja harus meliputi tujuan dan kehendak yaitu apabila pelaku mengetahui tindakannya akan menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Desa Sasur Kec. Sahu Kab. Halmahera Barat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Steven Rumte alias Ungke (Korban) yang dilakukan dengan cara Terdakwa mencekik leher Korban kemudian membanting tubuh Korban hingga Korban terjatuh dengan posisi terlentang dan kepala Korban membentur bibir got hingga luka dan mengeluarkan darah, kemudian mereka dilelai oleh Saksi Ritno Djalali dan Saksi Ferdinan Djalali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban mengalami luka robek pada bagian belakang kepala ukuran 5cm x 2cm, tepi luka tidak teratur dan terdapat memar disekitarnya dengan diameter 6 cm. Luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan sementara waktu; sebagaimana Visum Et Repertum Visum Et Repertum No. 17/0145/PKM-II/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Setiawan Syarif, dokter pada Puskesmas Sahu;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Korban sebelumnya tidak pernah ada masalah. Tetapi perbuatan dilakukan oleh Terdakwa karena merasa tersinggung dengan perbuatan Korban yang diawali oleh Korban yang menunjukkan foto seorang perempuan pada aplikasi facebook yang merupakan adik ipar Terdakwa yang juga adik kandung Saksi Ferdinan Djalali yang juga adalah adik sepupu Saksi Ritno Djalali. Bahwa Terdakwa mengaku dipersidangan ia menunjukkan foto adik para saksi tersebut karena ia mempunyai perasaan suka terhadap adik para saksi. Tetapi didalam pergaulan masyarakat, menunjukkan foto perempuan apalagi perempuan tersebut masih ada hubungan keluarga dengan orang yang ditunjukkan foto tersebut mengandung arti negatif atau tidak baik dan membuat perasaan tidak enak atau menyinggung perasaan harkat dan martabat keluarga apalagi diperlihatkan oleh Korban dalam kondisi sedang minum minuman keras. Sebagaimana keterangan para saksi dan diakui oleh Terdakwa pada saat itu mereka semua dalam keadaan mabuk, sehingga untuk meluapkan rasa ketersinggungan para saksi dan Terdakwa, para saksi berniat memborong atau mengeroyok Korban tetapi tidak dilakukan, dan yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan adalah Terdakwa dengan cara tersebut diatas. Menurut Majelis Hakim, meskipun para saksi dan Terdakwa marah dan merasa tersinggung dengan perbuatan Terdakwa, mencekik dan membanting tubuh Korban bukanlah sebagai alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam undang-undang karena ia patut menduga dalam keadaan mabuk ia tidak dapat mengontrol dirinya sehingga membuat dirinya melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap orang lain dalam hal ini Korban dan perbuatan itu pun diluar dari batas yang diizinkan sebagaimana dimaksud pasal ini sesuai penjelasan pasal menurut R. Soesilo, dalam bukunya KUHP Serta Komentarkomentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal penjelasan Pasal 351 ayat (1), tersebut. Karena yang dimaksud batas yang diizinkan itu sebagai contoh adalah seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya tetapi dengan maksud baik yaitu untuk mengobati. Tetapi perbuatan Terdakwa yang dalam keadaan emosi, marah sehingga dengan kekuatan tubuh dari emosi tersebut tidak terbandung hingga patut diinsyafi atau disadari olehnya bahwa mencekik dan membanting tubuh Korban hingga luka pada leher dan kepala Korban adalah untuk memberikan rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terserbut menurut Majelis unsur kedua ini pun telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagaimana disebutkan sebelumnya. Menurut Majelis, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dan dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa yang telah dipertimbangkan dengan mengaitkan alat bukti berupa keterangan saksi, Terdakwa, surat dan petunjuk. Terdakwa sendiri telah mengakui perbuatannya tersebut dan walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan Saksi a de charge tetapi tidak digunakan oleh Terdakwa untuk meneguhkan apa yang dicantumkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dan Penasihat Hukum Terdakwa sendiri baru hadir mendampingi Terdakwa dipersidangan ketika proses pemeriksaan perkara telah diselesai dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditutup dan memasuki tahap pembacaan putusan. Atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa maka berdasarkan Pasal 182 ayat 2 KUHAP Majelis Hakim membuka kembali persidangan dengan memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang langsung mengajukan Pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri dipersidangan mengakui perbuatannya dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman atas perbuatannya tersebut sebagaimana tercantum pada keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah berdasar atas hukum haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terkait lamanya pemindaan yang dituntut oleh Penuntut Umum Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Oleh karena Majelis menilai, perbuatan Terdakwa ini dilakukan karena dipicu juga oleh Korban sendiri yang menunjukkan foto adik ipar Terdakwa kepada Terdakwa, Saksi Ritno dan Saksi Ferdinan, sehingga Terdakwa merasa dilukai perasaannya, menyinggung perasaan dan martabat keluarga, hal tersebut dapat disimpulkan demikian dengan adanya perkataan Terdakwa sebelum melakukan perbuatan menyakiti Korban dengan mengatakan "E... steven ngana bajingan e kurang ajar dalam kampung" (artinya Eh Steven kami bajingan ya kurang ajar dalam kampung). Seandainya Korban tidak menunjukkan foto adik ipar Terdakwa tentunya tidak akan terjadi perkelahian tersebut karena sebelumnya antara Terdakwa dan Korban sendiri tidak ada masalah. Dengan demikian, maka penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan pada amar putusan dibawah ini dinilai adil dan memenuhi rasa keadilan setelah mempertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya namun dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri (introspeksi) Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Isteri Terdakwa dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan sehingga membutuhkan kehadiran Terdakwa selama proses kehamilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firon Kiatjili alias Firon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menerapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, Khadijah A. Rumalean, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H., M.H. dan Irwan Hamid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enong Kailul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Usman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H., M.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Irwan Hamid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tte